BAB II
SEJARAH PERJAN RUMAH SAKIT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG

2.1 Tinjauan Pustaka Rumah Sakit

2.1.1 Definisi Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan sarana penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan serta sarana pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Rumah sakit adalah unit organisasi di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung Direktur Jenderal Pelayanan Medis yang dipimpin oleh seorang kepala rumah sakit dan mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta melaksanakan upaya rujukan. (Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 539/ Menkes/ SK/ VI/ 1994).

Upaya kesehatan yang dilakukan di rumah sakit adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan dengan pemeliharaan, peningkatan pelayanan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), pemulihan kesehatan yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan peralatan ilmiah yang khusus dan rumit serta difungsikan oleh satuan personil yang terlatih dan terdidik dalam pengetahuan medik modern yang semuanya terikat pada waktu dan maksud yang sama untuk pemulihan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik.

2.1.2 Tujuan Rumah Sakit

Tugas rumah sakit adalah menyediakan keperluan untuk pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 983/ Menkes/ SK/ 1992, dimana tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya pemeliharaan, pemulihan, penyembuhan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan.

2.1.3 Fungsi Rumah Sakit

Rumah sakit secara umum berfungsi sebagai tempat untuk memberikan pelayanan jasa kesehatan terhadap masyarakat yang bermaksud untuk berobat (pasien) dimana diperlukan adanya peralatan penunjang agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan, sehingga rumah sakit memerlukan adanya suatu sistem kontrol tata solusi udara untuk menciptakan suasana atau kondisi udara yang nyaman bagi penghuni di ruangan.

Dibawah ini merupakan fungsi-fungsi rumah sakit, yaitu:

1. Fungsi perawatan penderita, meliputi: diagnosis dan pengobatan penyakit atau kecelakaan, pencegahan, rehabilitasi, perawatan pemulihan, perawatan gigi dan pelayanan pribadi.
2. Fungsi pendidikan, yaitu: pendidikan tenaga medik dan tenaga profesi kesehatan, pendidikan kepada pasien dan masyarakat sekitar.
3. Fungsi penelitian, bertujuan untuk peningkatan pengetahuan medik mengenai penyakit dan perbaikan pelayanan rumah sakit.
4. Fungsi kesehatan masyarakat, yaitu untuk membantu masyarakat dalam memerangi jumlah penyakit dan memperbaiki kesehatan umum populasi.

2.1.4 Klasifikasi Rumah Sakit

Sistem klasifikasi rumah sakit yang seragam diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui identitas, organisasi, jenis pelayanan, pemilik, kapasitas tempat tidur, dan memudahkan evaluasi yang lebih tepat untuk suatu golongan rumah sakit tertentu.

Sistem klasifikasi rumah sakit secara umum antara lain:

1. Berdasarkan pemilikan, terdiri atas rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta atau sukarela.
2. Berdasarkan jenis pelayanan, terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
3. Berdasarkan lama tinggal di rumah sakit, terdiri atas rumah sakit jangka pendek dan panjang.
4. Berdasarkan jumlah tempat tidur.
5. Berdasarkan afiliasi dengan pendidikan, terdiri dari rumah sakit pendidikan dan non pendidikan.
6. Berdasarkan akreditasi, terdiri atas rumah sakit terakreditasi dan belum terakreditasi.

Klasifikasi rumah sakit pemerintah di Indonesia yaitu:

1. RSU kelas A, mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas dan sub spesialistik luas, misalnya seperti RS Cipto Mangunkusumo Jakarta, RS Adam Malik Medan, RS Sutomo Surabaya.
2. RSU kelas B, mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 11 spesialistik dan sub spesialistik yang terbatas, contohnya yaitu RS Hasan Sadikin Bandung.
3. RSU kelas C, mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dasar. Pelayanan medik spesialistik dasar yaitu: penyakit dalam, kebidanan, dan kandungan, bedah, serta kesehatan anak.
4. RSU kelas D, mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar.

2.1.5 Organisasi Rumah Sakit

Pola organisasi rumah sakit di Indonesia pada umumnya terdiri atas badan pengurus yayasan, dewan penyantun, dewan pembina, serta badan penasehat. Badan pengurus terdiri atas direktur, wakil direktur, komite medik, satuan pengawas, dan berbagai instalasi. Tergantung pada besarnya rumah sakit, dapat terdiri atas 1 sampai 4 wakil direktur, yaitu wadir pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan, keuangan dan rekaman medik/ Staf medik fungsional berada dibawah koordinasi komite medik yang terdiri atas ketua-ketua staf medik fungsional.

2.2 Sejarah Perjan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung

Pada awal berdirinya Perjan Rumah Sakir Dr. Hasan Sadikin Bandung dikenal dengan nama *Het Algemeente Bandoengche Ziekenhuis* yang dibangun diatas lahan seluas 9 hektar pada tahun 1920 dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 15 oktober 1923. Pada tanggal 30 April 1927, rumah sakit ini berganti nama menjadi *Het Gemeente Ziekenhuis Juliana* sesuai dengan jaman kolonial pada saat itu.

Pada saat itu, dokter yang ada hanya terdiri dari 6 orang dokter berkebangsaan Belanda dan 2 orang dokter berkebangsaan Indonesia, yaitu Dr. Tjokrohadidjojo dan Dr. Djundjunan Setiakusuma. Rumah sakit ini mempunyai kapasitas tempat tidur sebanyak 300, tetapi pengisian tempat tidur oleh penderita selalu rendah. Hal ini menggambarkan bahwa tempat yang disediakan oleh rumah sakit pada waktu itu melebihi kebutuhan masyarakat setempat akan perawatan yang diperlukan.

Pada saat pecahnya perang pasifik, dimana Indonesia mengalami penjajahan bangsa Jepang, *Het Gemeente* berubah fungsi menjadi Rumah Sakit Militer. Pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Militer Jepang. *Het Gemeente* sendiri kemudian berubah nama menjadi Rigukun Byoin. Setelah Jepang kalah dalam peperangan dan menyerah kepada sekutu, rumah sakit ini kembali dikuasai oleh Belanda untuk dijadikan Rumah Sakit Militer dan selanjutnya pada tahun 1948 dapat dipakai kembali oleh umum.

Selama perkembangan selanjutnya, pada awal kemerdekaan, *Het Gemeente* kemudian berubah namanya menjadi Rumah Sakit Ranca Badak (RSRB) yang berada dibawah naungan Kota Praja Bandung. Nama Ranca Badak sendiri ambil berdasarkan nama lokasi kampung tempat berdirinya rumah sakit ini.

Setelah 10 tahun kemerdekaan Indonesia atau tepatnya pada tahun 1954, RSRB ditetapkan sebagai rumah sakit propinsi, pengawasannya berada dibawah naungan Kementerian Kesehatan. Pada tanggal 24 Juli 1946, RSRB ditetapkan menjadi Rumas Sakit Umum Pusat (RSUP) yang pada saat itu kapasitasnya mencapai 600 tempat tidur. Dengan didirikannya Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) pada tahun 1956 dan juga tahun 1961, RSRB menampung pada *co-asisten* untuk melakukan pendidikan di rumah sakit, maka sangat dirasakan kebutuhan untuk mendirikan suatu *Teaching Hospital.*

Pada tanggal 8 Oktober 1967, RSRB diubah namanya menjadi RSUP Dr. Hasan Sadikin atau lebih dikenal dengan akronim RSHS. Nama tersebut diambil sebagai bentuk perwujudan mengenang jasa besar Dr. Hasan Sadikin yang meninggal dalam masa jabatannya sebagai Direktur RS Ranca Badak. Dr. Hasan Sadikin sendiri juga dikenal sebagai salah seorang pendiri dan pernah menjabat sebagai Dekan FK Unpad.

Keinginan untuk merealisasikan RSHS sebagai rumah sakit pendidikan tidak berhenti begitu saja. Akhirnya, pada tahun 1969 dibentuk suatu panitia persiapan yang diprakarsai oleh Dekan FK Unpad Prof. Dr. H. Soegiri, SP.A. Panitia tersebut mencapai suatu kesimpulan adanya dua alternatif yaitu pertama, membuat rumah sakit pendidikan baru, dan kedua, mengembangkan fungsi RSHS menjadi rumah sakit pendidikan. Walaupun panitia lebih cenderung untuk memilih alternatif pertama, tetapi setelah berkonsultasi dengan beberapa pejabat tinggi, akhirnya diputuskan untuk menambah fungsi RSHS menjadi rumah sakit pendidikan. Maka sejak tahun 1974/ 1975, RSHS resmi menjadi rumah sakit pendidikan yang realisasinya dilakukan secara bertahap.

Keluarnya Peraturan Pemerintah RI No.119/2000 pada tanggal 12 Desember 2000 membuat status rumah sakit Dr. Hasan Sadikin secara yurudis berubah menjadi Rumah Sakit Jawatan (Perjan). Hal ini membuat seluruh potensi yang ada di rumah sakit dapat dioptimalkan. Menurut pasal 6 dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa sifat kegiatan jasa Perjan adalah berfungsi sosial, profesional dan etis dengan pengelolaan yang ekonomis serta tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam pasal berikutnya dikatakan bahwa implementasinya ialah menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian serta usaha lain dibidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.